



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di RT 005 RW 001 Desa Terate, Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 November 2017 di Desa Ulak Jermun sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0238/28/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupate Ogan Komering Ilir, tertanggal 10 November 2017;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Janda Cerai

dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Duda Cerai antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Jermun selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Terate selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Jermun selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan 9 hari, hingga berpisah pada tanggal 19 Desember 2020;

1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : (1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 29 Oktober 2018 umur 2 tahun 3 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi setelah itu sejak tanggal 20 Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahiriah pada Penggugat selama berumah tangga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan juga anak;

5.2 Tergugat pernah berlaku kasar pada Penggugat;

5.3 Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka masalah keuangan;

5.4 Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

3. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Jermun pada tanggal 19 Desember 2020, pada saat itu terjadi keributan karena permasalahan uang, Tergugat ingin meminjam uang saudara Penggugat dan Penggugat tidak setuju dengan permintaan Tergugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



karena sering kali Tergugat meyuruh Penggugat untuk meminjam uang keorang lain, akhirnya Penggugat memberikan uang Rp.100,000-, ke Tergugat untuk membayar hutang ke tetangga namun Tergugat malah meminta lagi hingga terjadilah keributan Penggugat sudah merasa tidak sanggup menghadapi sikap Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya;

4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun I RT 002 RW 001 Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang barada di rumah orang tua Tergugat di RT 005 RW 001 Desa Terate, kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan 2 Minggu dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat

kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (ALIMUDDIN. S.H.I., M.H.) tanggal 18 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, Kecuali yang secara tegas diakui ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



2. Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 november 2017 di desa ulak jermun sebagai mana kutipan Akta nikah Nomor 0283/28/XI/2017. Yang di keluarkan kantor agama kecamatan sirah pulau padang, Kabupan Ogan komering Ilir, tertanggal 10 November 2017

3. Bahwa Benar, Penggugat menikah dengan tergugat bersetatus Janda

Cerai dan Tergugat menikah dengan penggugat bersetatus Duda Cerai antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa Benar, Setelah akad nikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal orang tua penggugat di desa ulak jermun selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di desa terate selama kurang lebih bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di desa ulak jermun selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan 9 hari, hingga berpisah pada tanggal 19 desember 2020;

5. Bahwa Benar, Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah berhubungan sebagai layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak bernama : (1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 29 Oktober 2018 Umur 2 tahun 3 bulan, Sekang anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;

6. Bahwa Tidak Benar, Padamulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 Tahun 2 bulan. Tidak benar pada tanggal 20 januari 2019 akan tetapi tanggal yang benar 4 desember 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang di sebabkan antara lain:

6.1 Bahwa tidak benar, Tergugat tidak perna memberi nafka lahir pada penggugat selama berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga tergugat dan sering sekali memberkan nafkah lahiria kepada anak dan penggugat, akan tetapi dalam berumah tangga penggugat tidak pernah merasa puas atau cukup dan mensyukuri pemberian tergugat kepada penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



6.2 Bahwa Tidak Benar, Penggugat berlaku kasar pada tergugat. Sampai melakukan tamparan, tendangan, dan meludahi penggugat. Yang di jelaskan pada sidang 1 februari 2021 di depan majelis hakim;

6.3 Bahwa Tidak Benar, Tergugat tidak jujur tidak terbuka masalah keuangan.

6.4 Bahwa benar, Dalam berumah tangga penggugat dengan tergugat pernah bertengkar dan perselisihan paham dengan perkataan – perkataan kasar baik penggugat maupun tergugat, telah melakukan bermacam upaya mengatasi pertengkaran yang terjadi. Tergugat telah berusaha meminta maaf kepada penggugat tanpa di sadari apabila ada terucap kata-kata kasar yang menyinggung perasaan tergugat. Akan tetapi semenjak 19 desember 2020 tergugat bukan berlari dari rumah, melainkan penggugat dan orang tuanya ikut campur dalm kehidupan berumah tangga kami, sampai di usir dari rumah penggugat dan pakain dan barang – barang di dikeluarkan dari rumah penggugat. Contohnya ; Jika seorang suami ingi menegur istrinya, akan tetapi orang tuanya ikut campur sampai orang tuanya mengucapkan perkataan kasar kepada tergugat. Sedangkan tergugat pernah mengajak penggugat untuk ngontak di luar, akan tetapi penggugat tidak mau tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak ada komunikasih lagi, Baik komunikasih dengan anak lagi tidak biasa sampai saat ini, baik melalai media sosial, telpon, dan bertemu secara langsung kepada anak kami berdua. Baik orang tuanya dan keluarganya melarang saya ketemu anak saya sampai disembunyikan di dalam rumah.

Bermacam cara telah saya lakukan untuk melepas rasa rindu kepada anak :

1. Datang kerumah dengan baik – baik tapi di usir dari rumah. Cuma mau ingin bertemu dan memberi uang dan makan kepada anak saya.
2. Melalai pemerintahan kepala Desa Camat Sirau pulau padang, melalui surat perjanjian antara penggugat dan tergugat, akan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



tetapi tergugat tidak mau mentandatangani surat perjanjian yang di buat kepala desa camat sirah pulau padang

3. Terlanpir bukti surat perjanjian dan video orang tuanya yang menghalangi ketemu dgn anak saya;

7. Bahwa Tidak Benar, Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat itu terjadi di rumah orang tua penggugat di desa ulak jermun pada tanggal 19 desember 2020 pada saat itu pertengkaran terjadi karna uang, akan tetapi asal mula keributan tergugat meminta uang 100 ribu dari hasil upah pengkerjaan pembuatan sekripsi sejumlah sisa uang 1000.000 rupiah. Akan tetapi penggugat tidak boleh menanyakan uang upah skripsi itu kepada kepada orang tersebut, akhirnya tergugat diam – diam menanyakan uang itu kepda orang tersebut. Pada akhirnya orang tersebut mengatakan uang itu sudah di bayarkan berjumlah 750.000 ribu rupiah Pada akhirnya tergugat menanyakan kepada penggugat. Akhirnya penggugat mengaku bahwa uang itu telah di bayarkan. Dan tergugat meminta uang 100.000 ribu rupiah untuk membatar uang tetangga. Dengan kesal penggugat mengucapkan kata – kata kasar sampai mengusir dari rumah dan orang tuanya pun ikut mengusir saya dari rumahnya tersebut.

8. Bahwa Benar, Akibat permasalahan tersebut dengan tergugat telah berpisah bertempat tinggal, penggugat sekang tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun 1 RT 002 RW 001 Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirau Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering ilir, sedangkan tergugat berada di rumah orang tua tergugat di RT 006 RW.001 Desa Terate, Kecamatan Sirau Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan 2 Minggu dan sejak saat itu sampai dengan sekarang penggugat tidak perduli lagi kepada tergugat sebagai mananya suami istri;

9. Bahwa Tidak Benar, pihak keluarga penggugat dengan tergugat belum perna berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



10. Bahwa Tidak benar, selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik oleh karna penggugat dan orang di sekeling keluarga pengguat mendorong penggugat untuk berpisah sampai saat ini tidak ada komunikasi yang baik. Dengan alasan yang kurang jelas penggugat tak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan penceraian jalan terbaik yang di tempuh oleh penggugat;

11. Bahwa Benar, Oleh karna penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga penggugat tidak senang lagi bersuamikan tergugat dan sebagai mana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karna itu penggugat telah berketetapan hati untuk berverai di hadapan siding pengadilan Agama Kayuagung;

12. Bahwa Tidak Benar, Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan mengabulkan gugatan penggugat. Sampai saat ini tergugat masih ingin bersama dalam berumah tangga dan meminta maaf pada penggugat untuk menjalani berumah tangga layaknya suami istri;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kirahnya pengadilan Agama Kayuagung Berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menghukum penggugat untuk biaya perkara

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan semua dalil-dalil jawabannya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor 0238/28/XI/2017 Tanggal 10 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1: **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Rt 02 Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di desa Ulak Jerman selama kurang lebih 1 tahun, 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di desa Terate selama kurang lebih 3 bulan. kemudian pindah ke rumah saksi lagi selama 1 tahun 10 bulan sampai akhirnya berpisah bulan Desember 2020;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu. orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan setelah itu

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa percek-coka mulut.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berkata kasar, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2: **SAKSI II PENGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Rt 02 Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang. Kabupaten Ogan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



Komering Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Ulak Jermun selama kurang lebih 1 tahun, 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di desa Terate selama kurang lebih 3 bulan. kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat lagi selama 1 tahun 10 bulan sampai akhirnya berpisah bulan Desember 2020;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu. orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa perkecoka mulut.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



berkata kasar, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sering berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena Tergugat pernah berlaku kasar pada Penggugat, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka masalah keuangan dan

Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian adanya penyebab tersebut dan membantah sebagian lainnya, namun pada pokoknya Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang 2 (dua) bulan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : (1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 29 Oktober 2018 umur 2 tahun 3 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemalan dan tidak pernah memberikan nafkah lahiriah pada Penggugat dan sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua, Mashudi, S.H., M.H.I. dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mashudi, S.H., M.H.I

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hakim Anggota

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H.

Rincian biaya perkara:

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)